



PUTUSAN

Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T.;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/11 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cirebon I Nomor 165 RT.03 RW.017,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Cibereum, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **RITA ROSFIANY, S.T.;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/5 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cirebon I Nomor 183 RT.003
RW.017, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Cibeureum, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terpidana I karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



3. Menyatakan Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/7788/DPUPR/2018 tanggal 09 Juli 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga Nilai kontrak Rp22.949.638.000,00 pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
 2. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai *Back Up* Data Kuantitas Termin I Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
 3. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai *Back Up* Data Kuantitas Termin II Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai *Field Engineering* Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
5. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Desain Mix Formula*) Agregat Kelas B 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
6. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Desain Mix Formula*) lapis Pondasi (Ace-Base) 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
7. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Desain Mix Formula*) Timbunan biasa Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
8. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Desain Mix Formula*) Agregat Kelas A 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
9. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai *Addendum* Kontrak Nomor: 602/10744/DPUPR/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Kegiatan Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga (DAU 2018) penyedia Jasa PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
10. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya mengenai Berita Acara Pembayaran Termin II (60%) Nomor: 602/20390/BAP-DAU/DPUPR/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Cisinga Kecamatan Sukahening Pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Design Mix Formula*) CTB (*Cement Trade Base*) 2018 paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Kecamatan Sukahening Tasikmalaya tanggal Kontrak 09 Juli 2018 pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
12. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (*Design Mix Formula*) Lapis Aus (AC-WC) 2018 Kontraktor PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
13. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Justifikasi Teknik Jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 Lampiran Adendum II (Dua) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Penyedia Jasa PT. Purna Graha Abadi;
14. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rekanan Acara Klarifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Mei 2017 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna;
15. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Nomor: 602.1/1113/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 17 Mei 2017;
16. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, nama paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Surat Perintah Tugas Nomor: 800/SPT/47/2017 tanggal 12 April 2017 perihal melaksanakan pelelangan paket kegiatan yang bersumber dari APBD/DAU dengan HPS, Spesifikasi Teknis dan Draf Kontrak sebagaimana terlampir, dan melaporkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secepatnya setelah pelelangan dinyatakan selesai;
18. 3 (tiga) lembar asli Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 800/Kep.08/ULP/2017 tanggal 21 Maret 2017;
19. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 602/6503/SPKK/DPU/2008 dan 15/SPB.TM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi -Singapara dengan pelaksana PT Tri Mantra;
20. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PT. Wijaya Karya Beton, Tbk Pabrik Majalengka mengenai Sertifikat Produk dengan Nomor Sertifikat Customer: SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017, nama Pelanggan PT. Purna Graha Abadi, nama Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi Singaparna;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PT. Wijaya Karya Beton, Tbk mengenai *Postensioning Calculation PCI Grider For Highway Bridges Project* Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Tasikmalaya dengan Produk *PCI Grider Segmental* H-170 cm; L-31.50m; CTC-185cm;
24. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai *Back Up Data* Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Saingaparna dengan Pelaksana Kegiatan PT. Purna Graha Abadi Nomor Kontrak: 602.1/5762/DPUPR/31 Mei 2017 tanggal 31 Mei 2017;
25. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat;
26. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke I Bulan Juni 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
27. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke II Bulan Juli 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
28. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke III Bulan Agustus 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
29. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan Ke IV Bulan September 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

30. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke V Bulan Oktober 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
31. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke VI Bulan Nopember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
32. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke VII Bulan Desember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Notisi Evaluasi Pengelolaan DAK Penugasan Bidang Jalan dan DAK Tambahan PIPD Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tasikmalaya beserta lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Obeservasi Fisik;
34. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk mengenai Gambar Jembatan;
35. 1 (Satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket pekerjaan Konsultansi Sumber Dana DAK TA. 2017 Nomor: 602/5766/DPUPR/2017 tgl 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening dengan nilai Kontrak Rp420.040.000,00 dengan pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

36. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Buku I Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan Nilai Kontrak Rp25.265.964.000,00 pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun 2017;
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 912/Kep.245-Binpro/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Standdar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2017;
39. 1 (satu) bundel Buku 1 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna dengan PT. Purna Graha Abadi;
40. 1 (satu) Bundel Bukti Verifikasi Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-SKPD) atas SPP Nomor 0200/spp/I S/DPUPR/VI/2017 untuk pembayaran uang muka pembangunan jembatan (DAK) Paket pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna atas nama PT. Purna Graha Abadi;
41. 1 (satu) bundel sertifikat produk Balok Jembatan I Segmental Nomor sertifikat: SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 dengan nama pelanggan PT. Purna Graha Abadi;
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item pekerjaan yang diperiksa sondir Nomor: 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Juni 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. Purna Graha Abadi;

43. 5 (lima) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cidahu Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
44. 4 (empat) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cibodas Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
45. Laporan hasil pengujian lapangan Nomor: 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017 item pekerjaan yang diperiksa sondir kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) Paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna tahun anggaran 2017 dengan pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
46. Laporan hasil pengujian Laboratorium Nomor: 622/ /UPT-LAB/DPUPR/ /2017 item pekerjaan yang diperiksa Beton Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna lokasi Jembatan Cidahu Tahun Anggaran 2017 dengan pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
47. 1 (satu) bundek sertifikat produk Balok Jembatan I segmental Nomor: SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 nama pelanggan PT. Purna Graha Abadi;
48. 1 (satu) bundel Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya AS-BUILD DRAWING Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel SHOP DRAWING Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017;
50. 1 (satu) bundel *Postensioning Calculation PCI Girder For Highway Bridges* Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Job Nomor: T317070;
51. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidahu dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
52. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibeureum dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
53. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cideres dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
54. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Underpass (STA.0+925) dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
55. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidapadengan PT. Tri Mantra Tahun anggaran 2008;
56. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibarani dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
57. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidahu dengan PT. Tri Mantra Tahun Anggaran 2008;
58. 1 (satu) bundel Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) nama paket Pembangunan Jembatan pada Rus Jalan Ciawi-Singaparna dengan rekapitulasi Perkiraan Harga tidak di tandatangani;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/SK.360/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Pengukuran kembali (uitset), Mutual Chek (MC) 0%-100% Addendum) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bersumber dari dana Alokasi Umum (DAAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan Provinsi (Banprov);
60. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/SK.2601/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO) Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/SK.2107/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PHP/PHO/FHO) Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;
62. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
63. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Bagian Umum Sekda Kabupaten Tasikmalaya mengenai Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 020/KEP.25-Um/2016 tanggal 08 Nopember 2016 tentang Penetapan Harga Tertinggi Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 990/Kep.401-BPKAD/2017 tentang Perubahan kesembilan atas keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 990/Kep.32-BPKAD/2017 tentang penunjukan pejabat Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
65. 1 (satu) stopmap berwarna hijau berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2017 Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1.03 01 01 15 15 5 2 KPA Saksi Drs. Bambang Alamsyah, MM dengan jumlah anggaran Rp26.257.000.000,00;
66. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0200/SPM/LS/DPUPR/VI/2017 tanggal 9 Juni SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD yang ditujukan kepada Tiara Restiyani RP, ST Direktur PT. Purna Graha Abadi untuk keperluan Uang Muka Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna atas nama PT. Purna Graha Abadi sejumlah Rp597.195.513,00;
67. 1 (satu) Binderklip berwarna Hitam berisi Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kuasa Bendahara Umum Daerah mengenai Surat Perintah Pencairan Dana terkait Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (DAK);
68. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0371/SPM/LS/DPUPR/VIII/2017 4 Agustus 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD yang ditujukan kepada Shandi Priyanto, ST Direktur PT. Kriyasa Abdi Nusantara untuk keperluan Termin ke-1 (28%) Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Konultasi Pengawasan Jembatan atas nama PT. Kriyasa Abdi Nusantara sejumlah Rp82.114.001,00;

69. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Unit Layanan Pengadaan mengenai Surat Perintah Tugas Nomor: 800/SPT/47/2017 beserta lampirannya;
70. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengenai *Engineer's Estimate* proyek Pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna (Sumber Dana APBD TK II) Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Ciawi-Singaparna nama ruas: Ciawi-Singaparna (23,59 KM) Desember 2007;
71. 1 (satu) lembar asli Surat tanpa nomor tertanggal 15 Mei 2017 perihal Pengunduran diri PPTK yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Rinandar Nurdianto, ST., M. Ichwan H, ST., Dedi Budiman, ST;
72. 1 (satu) binder klip hitam berisi *copy* Dokumen Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 061.Kep.02-DBMP/2016 tentang Pengisian Formasi Jabatan Fungsional umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 602/1383/DPUPR/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tasikmalaya beserta CD;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar *copy* yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 620/SK.969/DPUPR/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan dan Pengawas Kegiatan Konstruksi Program pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK 2017) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017;
75. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N: Z9A18F6M (TK.1);
76. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N: Z9A175P6 (TK.2);
77. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N: Z9A18EJQ (TK.3);
78. 1 (satu) buah *hardisk* merek Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N: Z9A17XCS (TK.3);
79. 3 (tiga) lembar asli *Addendum* Kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak), Buku 1 Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nilai kontrak Rp25.265.964.000,00 Sumber Dana Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2017;
81. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017 PT. Purna Graha Abadi, Kantor Akuntan Publik Drs. Mulyono Samsu Bandung Indonesia;
82. 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Domisili Perusahaan, PT. Purna Graha Abadi, Nomor: 148/163/III/Kel./2017 tanggal 27

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang
Pemerintah Kota Tasikmalaya;

83. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Graha Abadi Nomor 27 Tanggal 17 Januari 2005, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Suryana, SH.
84. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: C-12916 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
85. 1 (satu) eksemplar bukti-bukti kuitansi dari H. Endang Rukanda kepada Dede Deudeul melalui Beben beserta 1 (satu) lembar fotokopi rekapitulasi pemasukan, pengeluaran dan pendapatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna yang belum ditandatanganai;
86. 1 (satu) bundel bukti-bukti kuitansi pembayaran dari H. Endang Rukanda kepada H. Islam, beserta 1(satu) eksemplar foto kopi dokumen berkas pembayaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
87. 1 (satu) buah Laptop merek HP warna Silver TPN-L120, Charger CT: WFTLD0CCX39SGM, Mouse wireleds merek toro;
88. 1. (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Rp6.000,00 untuk Pembayaran Uang Muka Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp3.000.000,00/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2017, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;
89. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Rp6.000,00 untuk pelunasan pembayaran Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp3.000.000,00/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 12 Januari 2018, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;

90. 1 (satu) draft Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga Nomor: 602.1/ /Pokja-DPUPR/2017 tanggal 30 Mei 2017;
91. 3 (tiga) lembar *copy print out* Halaman Website LPSE Kabupaten Tasikmalaya terkait Informasi Lelang;
92. 1 (satu) eksemplar Printout hasil scan Dokumen Penawaran PT. Purna Graha Abadi Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna;
93. 2 (dua) lembar *print out* website LKPP mengenai Paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna;
94. 1 (satu) lembar *copy* Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 602.1/1267/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna TA. 2017 yang ditujukan kepada PPK kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna;
95. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Adendum Dokumen Pengadaan melalui Portal LPSE Jawa Barat Nomor: 602.1/0 563/Pokja-PUPR/2017 tanggal 02 Mei 2017;
96. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 602.1/0 503/Pokja-PUPR/2017 tanggal 28 April 2017;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) keping CD-R merek GT PRO berisi tentang data peserta lelang;
 98. 1 (satu) lembar asli Dokumen PT. Nusantara Baja Prima tentang Invoice Pembangunan KBT Cidahu Kecamatan Sisoang tanggal 14 Novemver 2017 subject: Final Payment JBT TRUSS 1xA-55 yang ditukukan kepada PT. Purna Graha Abadi Attn : Ibu Tiara Ristiyani Rukanda ST. sebesar Rp1.232.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 99. 2 (dua) lembar *print out* Surat Perintah Kerja Nomor 1590/nBp/PSA-PGA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 antara Pihak Pertama (PT. Purna Graha Abadi) dan Pihak kedua PT. Nusantara Baja Prima, tanpa ditandatangani Pihak Pertama (Direktur PT. Purna Graha Abadi) atas nama Tiara Ristiyani Rukanda, S.T;
 100. Uang sebesar Rp287.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.878 lembar;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, Dkk;
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. RITA ROSFIANY, S.T., dan Terdakwa II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 100, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27 Mei 2020;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penasihat Hukum Terpidana II pada tanggal 10 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judez facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpida secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa Terpida I sebagai PPK pada Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (*uitset*), *mutual chek* (MC) 0% sid 100%, *addendum*) dan sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya atau kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



karena jabatan yaitu tidak melakukan negosiasi teknis dan harga dengan penyedia jasa ketika ada perubahan kontrak sehubungan adanya perubahan jenis jembatan Cidahu dari jembatan beton menjadi jenis jembatan rangka baja telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 60213703 BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil pemeriksa pekerjaan 100% padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan dasar penerbitan BAST (Berita Acara Serah Terima) hasil pekerjaan yang merupakan dokumen penting untuk proses pencairan anggaran atau pembayaran pekerja 100%;

- Bahwa pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya telah pula melakukan pembayaran seluruhnya 100% sebesar nilai kontrak Rp25.265.964.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan nilai riil pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp21.489.637.714,96 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh enam sen) sehingga berdasarkan laporan prosedur yang disepakati atas perhitungan kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 Nomor 2.0946/AUP.R/1589/1119/01 tanggal 14 Oktober 2019 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan terdapat selisih sebesar Rp4.002.278.285,04 (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen) yang diperoleh dari jumlah pembayaran (total nilai SP2D) sebesar Rp25.491.917.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dikurangi jumlah harga riil pekerjaan (termasuk pajak) Rp21.489.638.714.96 (dua puluh

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022



satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh enam sen);

- Bahwa alasan peninjauan kembali berupa bukti PK-1 dan PK-2, bukan merupakan *novum*, karena kedua surat tersebut adalah produk setelah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri karena itu bukti tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak termasuk alasan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa mengenai keberatan pemohon Peninjauan Kembali mengenai hasil audit terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan tidak dapat dibenarkan oleh karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 pada angka 6 yaitu Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara termasuk Akuntan Publik namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan yang men-*declare* adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II. MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T.**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 698 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)